

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Sejarah Perkembangan Mazhab Hanafi

1. Sejarah Perkembangan Mazhab Hanafi

Pendiri atau pembangun mazhab Hanafi ialah : Nu'man bin Tsabit bin Zauhi yang dilahirkan pada masa sahabat, yaitu pada tahun 80 H = 699 M. Beliau wafat pada tahun 150 H bertepatan dengan hari lahirnya Imam Syafi'i R. A. Beliau lebih dikenal dengan sebutan: Abu Hanifah An Nu'main.

Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah, ahli zuhud serta sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat kepada Allah SWT. Pengarang *I'aaanatul Thaalibiin* berkata:

كَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَابِدًا زَاهِدًا عَارِفًا بِاللَّهِ تَعَالَى. قَالَ حَفْصُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحْيِي اللَّيْلَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
ثَلَاثِينَ سَنَةً. وَقَالَ السَّيِّدُ بْنُ عَمْرٍو: صَلَّى أَبُو حَنِيفَةَ الْفَجْرَ
بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ.

Artinya: Bahwasannya beliau (Abu Hanifah) seorang ahli ibadah, ahli zuhud dan seorang yang sudah ma'rifat kepada Allah s.w.t. Hafash bin Abdurrahman

berkata: bahwasannya Abu Hanifah r.a. menghidupkan malam dengan membaca Al-Qur'an selama tiga puluh tahun. Dan As Sayyid bin Amar berkata: bahwa Abu Hanifah selalu sembahyang fajar (subuh) dengan memakai wudlu isya selama empat puluh tahun.¹

Melihat perkembangan sejarah yang terus bergulir dan berputar, zaman terus berubah dan masyarakat pun mengalami perubahan, maka sejak awal tokoh-tokoh mazhab sudah melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu. Abu Hanifah menolak sebagian hadits yang diragukan keshahihannya dan hanya bertumpu pada al-Qur'an. Melalui *qiyas* ia berusaha agar ayat-ayat al-Qur'an dapat disesuaikan pada tiap ragam kondisi. Mazhab Hanafi menggambarkan upaya penyesuaian hukum Islam (*fiqh*) dengan kebutuhan masyarakat di segala bidang. Karena mazhab Hanafi ini berdasarkan pada al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, *Qiyas*, dan *Istihsan*, maka bidang-bidang ijtihad menjadi luas, sehingga suatu ketentuan hukum-hukum dapat ditetapkan

¹ Asep Saifuddin, *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984), h. 45-46

sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip dan aturan pokok Islam.²

Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah (Irak). Kemudian berkembang dan tersebar luas ke negara-negara Islam bagian Timur pada permulaan masa perkembangannya berkat kekuasaan Imam Abu Yusuf yang menjabat Hakim Agung di Bagdad dan berkat pengutamaan khalifah-khalifah Abbasiyyah terhadap mazhab tersebut dalam lapangan peradilan.³

2. Metode (*Manhaj*) Mazhab Hanafi

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl al-Ra'yi. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang *diistinbathkan*, dari al-Qur'an ataupun hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra'yi* dari *khobar* ahad. Apabila terdapat hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsan*.

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 100.

³ Asep Saifuddin, *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam*, ..., h. 49

Adapun metode *istidlal* Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, “Sesungguhnya saya mengambil Kitab Suci al-Qur’an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam al-Qur’an, maka saya mengambil Sunnah Rasul SAW. Yang Shahih dan tersiar dikalangan orang-orang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Sya’by, Hasan ibn Sirin dan Sa’id ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.

Dalam kesempatan lain Abu Hanifah berkata, “Pertama-tama saya mencari dasar hukum dalam al-Qur’an, kalau tidak ada, saya cari dalam Sunnah Nabi, kalau juga tidak ada, saya pelajari fatwa-fatwa para Sahabat dan saya pilih mana yang saya anggap kuat. Kalau orang melakukan ijtihad.

Abu Hanifah tidak bersikap fanatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan, “Inilah pendapat saya dan

kalau ada orang yang membawa pendapat lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar.” Pernah ada orang yang berkata kepadanya, “Apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan lagi?” Ia menjawab, “Demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi”.

Dari keterangan di atas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara’ yang tidak ditetapkan *dalalahnya* secara qath’iy dari al-Qur’an atau dari hadits yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan ra’yu. Ia sangat selektif dalam menerima hadits. Imam Abu Hanifah memperhatikan mu’amalat manusia, adat istiadat serta *‘urf* mereka. Beliau berpegang kepada *qiyas* dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan *qiyas*, beliau berpegang kepada adat dan *‘urf*.

Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasul SAW. Yang banyak mengetahui hadits. Di Kufah kurang perbendaharaan hadits. Di samping itu, Kufah sebagai kota yang berada di

tengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Karena problema itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, atau zaman Sahabat dan Tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau *ra'yi*. Hal inilah penyebab perbedaan perkembangan pemikiran hukum di Kufah (Irak) dengan di Madinah (Hijaz). Ulama di Madinah banyak memakai Sunnah dalam menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat. Sedangkan di Kufah, Sunnah hanya sedikit yang diketahui di samping banyak terjadi pemalsuan hadits, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadits, dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual, beliau banyak menggunakan *ra'yi*.

Para ahli hukum di Kufah (Irak) merumuskan ketentuan hukum mereka dari pendapat dan pertimbangan sahabat, seperti: "Ali, Abdullah ibn Mas'ud dan para Tabi'in seperti: 'Alqamah, al-Aswad, Ibrahim al-Nakha'iy dan lain-lain.

Pemikiran para pakar hukumdi Irak ini diwarisi oleh Abu Hanifah dengan mempelajari preseden (ketentuan hukum yang terdahulu) dari mereka dan melakukan perbincangan dengan pakar-pakar hukum sezamannya dalam mengambil keputusan-keputusan. Kemudian ia melakukan ijtihad dengan tetap memelihara semangat dan praktek yang berlaku di Kufah ketika itu. Metode Abu Hanifah ini pengaruhnya tersebar luas dan menjadi simbol kristalisasi dalam tradisi Irak.⁴

Abu Hanifah adalah seorang pemikir brilian di bidang hukum Islam. Ia bukan saja mahir dalam berijtihad (menggali dan menetapkan hukum), melainkan ia juga mampu merumuskan sebuah metodologi ijtihad (istinbath hukum). Oleh karena itu, dalam tataran atau tingkatan mujtahid, ia digolongkan sebagai mujtahid mutlaq. Adapun salah satu metode istinbath hukum (ijtihad) yang dipopulerkan oleh Abu Hanifah adalah istihsan.

⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab, ...*, h.98-100

Secara bahasa, *istihsan* merupakan bentuk masdar dari kata *istahsana*, yang berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, *istihsan* adalah beralih dari penggunaan sebuah dalil dari qiyas jali ke qiyas khafi, atau dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas yang lebih kuat dari padanya. Dalam pengertian yang lain, *istihsan* adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Syara' dan kemudian menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat sesuai dengan pemahaman mujtahid. Dengan demikian, *istihsan* tidaklah berdiri sendiri, tetapi tetap berlandaskan pada dalil- dalil syara', bukan berdasar pada hawa nafsu

3. Perkembangan Mazhab Hanafi

Mahzab Hanafi berkembang saat Abu Yusuf, murid Abu Hanifah diangkat menjadi qodli dalam tiga pemerintahan Abbasiyah, yaitu Khalifah al-Mahdi, al-Hadi, dan Harun al-Rasyid (dengan kitab al-kharaj disusun atas permintaannya).⁵

⁵ Naful Lubab dan Novita Pancaningrum, "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)", dalam YUDISIA: *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.

Pada perkembangannya, ia dikenal dengan sebutan ahl ra'yi dalam fikih dengan metodenya yang terkenal, yaitu istihsan. Abu Hanifah tidak meninggalkan karya tulis mengenai pandangan-pandangan hukum. Hanya saja terdapat risalah-risalah kecil yang dinisbatkan kepadanya, seperti *al-fiqh al-akbar*, *al-alim wa al-muta'alim* dan juga risalah yang menolak pandangan *qadariyyah*. Karya-karya tersebut kemudian dibukukan oleh para muridnya. Terdapat empat orang murid Abu Hanifah yang paling terkenal, yakni Ya'kub ibn Ibrahim ibn Habib al-Ansari, terkenal dengan nama Abu Yusuf, Zuffar ibn Hudail, Muhammad ibn al-Hassan ibn Farqad asy-Sayibani, dan al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i. Melalui keempat muridnya inilah pemikiran Abu Hanifah tersebar luas, terutama melalui dua muridnya, Abu Yusuf dan asy-Syaibani.⁶

6, No. 2, (Desember 2015) Dosen STAIN Kudus, h. 402 <http://journal.stainkudus.ac.id>, diunduh pada 19 September 2018, pukul 21.52 WIB.

⁶ M. Iqbal Juliansyahzen, "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga", *Jurnal Al-Mazahib*, Vol 3, Nomor 1, (Juni 2015) Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 76 <http://journal.uin-suka.ac.id>, diunduh pada 19 September 2018, pukul 21.57 WIB.

Di antara muridnya yang terkenal adalah Abu Yusuf dan Al-Syaibani. Abu Yusuf merupakan pemuka fikih di Basrah dan Kuffah. Ia sangat ahli dalam meriwayatkan hadis sehingga ia menjadi seorang hafidz. Dia memiliki andil besar dalam perkembangan mazhab Hanafi. Kealimannya di bidang hukum Islam menjadikan Abu Yusuf diangkat menjadi hakim di Baghdad dan kemudian menjadi hakim tinggi pada masa khalifah Harun al-Rasyid. Melalui kedudukan tersebut, ia berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan hakim-hakim di seluruh wilayah kekuasaan Abbasiyyah. Dengan kedudukan ini pula, ia mempunyai kesempatan untuk menyebarluaskan mazhab Hanafi dalam praktek hukum. Tokoh lain yang berperan dalam pengembangan mazhab Hanafi adalah Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani. Ia merupakan tokoh yang dikagumi oleh Imam Syafi'i. Ia juga berperan besar dalam menyebarkan pemikiran-pemikiran Abu Hanifah sehingga mazhab Hanafi pun menjadi semakin besar. Ia membukukan semua pemikiran Abu Hanifah tentang hukum Islam. Pada perkembangan berikutnya, mazhab Hanafi

terus berkembang dengan peran aktif para generasi selanjutnya. Dalam hal ini, al-Karchi memegang kendali mazhab Hanafi di Iraq, sementara perkembangan mazhab Hanafi di Mesir dilakukan oleh Ismail bin Yasa' al-Kufi ketika menjadi hakim di negeri itu (sekitar tahun 164 H.). Ia merupakan hakim pertama di Mesir yang bermazhab Hanafi.

Mazhab Hanafi sempat berkembang di Mesir selama dua periode Dinasti Abbasiyyah, namun setelah itu yang menjadi hakim tidak hanya dibatasi dari mazhab Hanafi saja, tetapi dapat dipimpin oleh ulama yang bermazhab Maliki ataupun Syafi'i. Dinamika madzhab Hanafi mengalami "penurunan" ketika Mesir dikuasai oleh Dinasti Fatimiyyah. Pada saat itu, Mesir didominasi oleh mazhab Maliki. Akan tetapi, setelah Dinasti Ayyubiyyah berdiri di Mesir dan para rajanya menganut mazhab Syafi'i, maka perkembangan mazhab Syaf'i-lah yang kemudian berkembang pesat. Pada saat itu, hakim yang bermadzhab Hanafi adalah Nuruddin al-Syahid dan dialah yang mengembangkan mazhab Hanafi ke negara Syam. 18 Akan tetapi, setelah Dinasti Umayyah

memerintah Mesir, jabatan hakim dikuasai kembali oleh penganut mazhab Hanafi. Mazhab ini menjadi mazhab para pejabat negara dan elit penguasa. Mazhab Hanafi tersebar di kota-kota, tetapi tidak tersebar di perkampungan dan pegunungan.⁷

4. Pengikut Mazhab Hanafi

Pada masa sekarang ini mazhab Hanafi adalah merupakan mazhab resmi di Mesir, Turki, Siria dan Libanon. Dan mazhab ini pula yang di anut oleh sebagian besar penduduk Afganistan, Pakistan, Turkistan, Muslimin India dan Tiongkok.

Penelitian K.H. Sirajuddin Abbas almarhum lebih terperinci lagi bahwa pada masa sekarang ini mazhab Hanafi tersebut berkembang dan di anut oleh kaum muslimin di negara-negara: Aljazair, Tunis, Libia (mayoritas), Turki, Mesir (sebagian), Irak (mayoritas), Pakistan (mayoritas), India, Tiongkok, Sudan, Nigeria, Afganistan, Libanon

⁷ M. Iqbal Juliansyahzen, "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga", Jurnal *Al-Mazahib*, Vol 3, Nomor 1, (Juni 2015) Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 77-78 <http://journal.uin-suka.ac.id>, diunduh pada 19 September 2018, pukul 21.57 WIB.

(sebagian), Saudi Arabia (sebagian), Daerah-daerah Soviet Uni (sebagian muslimnya).

Dengan memperhatikan peta perkembangan dan pengaruh mazhab Hanafi sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa: “Lebih sepertiga umat Islam di dunia ini yang menganut mazhab Hanafi”.⁸

B. Sejarah Perkembangan Mazhab Syafi’i

1. Sejarah Perkembangan Mazhab Syafi’i

Perkembangan Mazhab Syafi’i ke Indonesia pada abad ke III Hijriyah, sudah banyak ahli sejarah menulis tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Disekolah-sekolah pemerintah dan sekolah-sekolah agama swasta, pelajaran sejarah diajarkan, juga sejarah tentang masuknya Islam ke Indonesia.

Akan tetapi disayangkan, pelajaran-pelajaran sejarah itu tidak mencatat tentang “Mazhab”, misalnya “Wali Songo di Jawa sekitar abad ke IX Hijriyah atau kaum Paderi di

⁸ Asep Saifuddin, *Kedudukan Mazhab dalam Syari’at Islam*, ..., h. 49-50

Minangkabau pada sekitar pertengahan abad ke IX Hijriyah, penulis-penulis sejarah hanya menerangkan perjuangannya” tanpa menyinggung “mazhab” yang dibawanya.⁹

Dalam perkembangan Mazhab Syafi’i pada abad ke III H. Bahwa Mazhab itu cepat sekali perkembangannya di Mesir, Iraq, Persi, Khurasan. Ma wara an Nahr, Sind, Teluk, Persi, Bahren, Kuwait, Oman, Hadhramat dan terus ke Malabar.

Jadi daerah-daerah yang menghadap ke Indonesia adalah daerah-daerah penganut Mazhab Syafi’i pada abad ke III H., dan orang-orang Persi dan India serta Arab Hadhramaut.¹⁰

Mazhab ini dibangun oleh Al Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi’i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib. Beliau dilahirkan di Guzah, sebuah wilayah di dalam Negara Siria pada tahun 150 H bersamaan dengan

⁹ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995), cetakan ketujuh, h. 239

¹⁰ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i*, ..., h. 247

tahun wafatnya Imam Abu Hanifah yang menjadi Imam Mazhab yang pertama.¹¹

Penyebaran mazhab Syafi'i ini antara lain di Irak, lalu berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. kemudian mazhab Syafi'i ini tersiar dan berkembang, bukan hanya di Afrika, tetapi ke seluruh pelosok Negara-negara Islam, baik di Barat, maupun di Timur, yang dibawa oleh para muridnya dan pengikut-pengikutnya dari satu negeri kenegeri lain, termasuk ke Indonesia. Kalau kita melihat praktik ibadah dan mu'amalah ummat Islam di Indonesia, pada umumnya mengikuti mazhab Syafi'i.¹²

Dari catatan-catatan sejarah dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Agama Islam telah masuk ke Indonesia, terutama ke utara pulau Sumatera pada abad ke I

¹¹ Asep Saifuddin, *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam*, ..., h. 56

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, ..., h. 136

Hijriyah, bukan pada abad ke VI atau ke VII seperti yang dicatat oleh penulis-penulis kolonial Belanda.

- b. Lamno, Fansur (Singkel), Pasai, (Lho' Soumawe) Perlak, Pariaman, Jambi, Malak dan Jepara (Jawa Timur) adalah tempat-tempat yang mendapat kehormatan menerima agama Islam pada permulaan lahirnya.
- c. Faham i'tiqad dalam agama Islam yang mula-mula masuk ke Indonesia adalah Ahlussunnah wal Jama'ah, bukan faham Syi'ah, karena khalifah-khalifah yang berusaha menyiarkan Islam ke Indonesia adalah khalifah-khalifah yang anti kepada mazhab Syi'ah, yaitu khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbas.
- d. Hal ini memberi kesempatan bagi tersiarnya Mazhab Syafi'i di Indonesia, karena Mazhab Syafi'i dalam furu' Syari'at selalu bergandengan

dengan Mazhab Alussunnah wal Jama'ah dalam i'tiqad.¹³

2. Metode (*Manhaj*) Mazhab Syafi'i

Adapun aliran keagamaan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Mazhab lainnya dari Imam-imam Mazhab empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibn Hanbal adalah termasuk golongan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah. Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran, yaitu aliran *Ahlu al-Hadits* dan aliran *Ahlu al-R'yi*. Imam Syafi'i termasuk *Ahlu al-Hadits*. Imam sebagai imam *Rihalah fi Thalab al-Fiqh*, pernah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan pergi ke Irak untuk menuntut ilmu kepada Muhammad ibn al-Hasan, salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Karena itu, meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai seorang yang beraliran *ahlu al-ra'yu* tentu akan memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.

¹³ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, ..., h. 247

Di samping itu, pengetahuan Imam Syafi'i tentang masalah sosial kemasyarakatan sangat luas. Ia menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat desa (*Badwy*) dan menyaksikan pula kehidupan masyarakat yang sudah maju peradabannya pada tingkat awal di Irak dan Mesir. Ia juga menyaksikan kehidupan orang Zuhud dan Ahlu al-Hadits. Pengetahuan Imam Syafi'i dalam bidang kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan yang bermacam-macam itu, memberikan bekal baginya dalam ijtihadnya pada masalah-masalah hukum yang beraneka ragam. Hal ini memberikan pengaruh pula dalam mazhabnya.

Menurut Musthafa al-Siba'iy bahwa Imam Syafi'ilah yang meletakkan dasar pertama tentang aqidah periwayatan hadits, dan ia pula yang mempertahankan Sunnah melebihi gurunya, yaitu Malik bin Anas. Dalam bidang hadits, Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik bin Anas. Menurut Imam Syafi'i, apabila suatu hadits sudah shahih sanadnya dan mustahil (bersambung sanadnya) kepada Nabi SAW., maka sudah wajib diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan amalan

ahl al-Madinah sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Malik dan tidak pula perlu ditentukan syarat yang terlalu banyak dalam penerimaan hadits, sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Abu Hanifah. Karena itu, Imam Syafi'i dijuluki sebagai *Nashir al-Sunnah* (penolong Sunnah).

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan *qaul al-qadimdan qaul al-adid*.¹⁴

Imam Syafi'i adalah pakar yurisprudensi Islam, salah seorang tokoh yang tidak kaku dalam pengambilan hukum dan tanggap terhadap keadaan lingkungan tempat beliau menentukan hukum, sehingga tidak segan-segan untuk mengubah penetapan yang semula telah ia lakukan untuk menggantikan dengan hukum yang baru, karena berubah keadaan lingkungan yang dihadapi.

Karena pendirian beliau yang demikian itu, maka muncullah apa yang disebut Qaul Qadim sebagai hasil

¹⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab, ...*, h. 123-124

ijtihadnya yang pertama dan Qaul Jadid sebagai pengubah keputusan hukum yang pertama.¹⁵

3. Perkembangan Mazhab Syafi'i

Mahzab Syafi'i membesar di mesir setelah Shalahuddin al-Ayyubi merebut negeri itu.¹⁶

Setelah Sultan Salahuddin al-Ayubi berkuasa, selain ia memerangi dan mengalahkan Kristen dalam peperangan Salib juga beliau mendirikan 3 (tiga) buah sekolah tinggi di Kairo dan Iskandariyah untuk menyebarkan faham Ahlussunnah wal Jama'ah yang bermazhab Syafi'i. Universitas Al Azhar yang terkenal, yang didirikan oleh Jauhar as Saqali (Jenderal Kerajaan Fathimiyah) untuk mengembangkan faham Syi'ah dirobah oleh Sultan Salahuddin al Ayubi menjadi universitas pengembang Mazhab Syafi'i dan faham Ahlussunah wal Jama'ah.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1998), cetakan ketiga, h. 213

¹⁶ Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)", dalam YUDISIA: *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2015) Dosen STAIN Kudus, h. 402 <http://journal.stainkudus.ac.id>, diunduh pada 19 September 2018, pukul 21.52 WIB.

Raja-raja Mamalik yang berkuasa sesudah kekuasaan Ayubiyah menganut Mazhab Syafi'i dan memperhatikan juga perkembangan Islam di Indonesia. Mubaligh-mubaligh Islam pada kekuasaan Ayubiyah dan Raja-raja Mamalik di Mesir tersebar ke seluruh penjuru dunia, juga ke Indonesia daerah yang sudah lama menganut agama Islam tetapi belum merata ke seluruh pulau-pulau.

Di antara Mubaligh Islam dari kerajaan Mamalik adalah seorang yang bernama *Isma'il as Siddiq*, yang datang ke Pasai mengajarkan Islam Syafi'iyah. Dengan usaha beliau ini ummat Islam di Pasai penganut Mazhab Syafi'i kembali dan bahkan sampai menukar Sultan Syi'ah di situ dengan Sultan orang Indonesia asli yang bermazhab Syafi'i dengan nama Sultan al Malikus Saleh.¹⁷

Mazhab syafi'i berkembang di kalangan rakyat sedang Mazhab Hanafi adalah Mazhab Negara. Penganut-penganut Mazhab Syafi'i tersiar luas di kalangan rakyat Iraq, berkembangnya Mazhab Syafi'i di kalangan masyarakat

¹⁷ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, ..., h. 258

Iraq, bukan saja karena di daerah ini tempat Imam Syafi'i mula-mula mengembangkan mazhab beliau, tetapi karena sesudah Imam Syafi'i meninggalkan Iraq muncullah beberapa orang ulama besar di daerah ini yang bermazhab Syafi'i.

Di antara ulama-ulama itu adalah:

1. *Abu 'Ali Hasan bin Qasim at Thabari* (wafat 305 H)
 2. *Ahmad bin Umar bin Surej* (wafat 305 H)
 3. *Abu Ishaq al Mawardzi* (wafat 340 H)
 4. *Abu Hasan Ali bin Umar al Bagdadi ad Daruqutni* (wafat 385 H)
 5. *Abu Hasan Al Mawardi* (wafat 450 H).¹⁸
4. Pengikut Mazhab Syafi'i

Dasar-dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh Imam Syafi'i dalam berijtihad yang hasilnya membuahkan hukum-hukum yang terkenal dengan mazhab Syafi'i yang banyak dianut oleh umat Islam dari dahulu sampai sekarang ini.

¹⁸ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, ..., h. 234

Imam Syafi'i banyak mempunyai sahabat-sahabatnya baik di Irak maupun di Mesir. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadi juru dakwah dan berusaha mengembangkan mazhab Syafi'i.

Adapun sahabat-sahabat beliau yang berasal dari Irak ialah antara lain:

- a. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid bin Yaman al-Kalabi al-Bagdadi.
- b. Ahmad bin Hanbal yang menjadi Imam Mazhab keempat.
- c. Hasan bin Muhammad bin Shabah Az-Za'farani al-Bagdadi.
- d. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Karabisi.
- e. Ahmad bin Yahya bin Abdul Aziz al Bagdadi.

Adapun sahabat-sahabat Imam Syafi'i dai Mesir ialah:

- a. Yusuf bin Yahya al Buwaithi al Misri.
- b. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani al Misri.
- c. Rabi' bin Abdul Jabbar al Muradi.
- d. Harmalah bin Yahya bin Abdullah Attayibi.

e. Yunus bin Abdul A'la Asshodafi al-Misri.

f. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad.

Imam Syafi'i dan murid-muridnya yang terkenal dan menjadi sumber bagi orang-orang yang mempelajarinya, karena mereka menyusun dan mengarang kitab-kitab yang memuat pendapat-pendapat mazhab Syafi'i. Hingga akhirnya mazhab Syafi'i berkembang keseluruh pelosok dunia Islam.

Pada masa sekarang, mazhab Syafi'i dianut oleh umat Islam di:

Libia, Mesir, Indonesia, Pilipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah, Indo China, Sunni-Rusia dan yaman.

Demikianlah keadaan mazhab Syafi'i pada masa sekarang ini. Dan bahwa mayoritas umat Islam Indonesia menganut mazhab tersebut sejak dulu hingga dewasa ini.¹⁹

¹⁹ Asep Saifuddin, *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam*, ..., h. 61-62